

ABSTRAK

Muhammad Qalbi Lindri, 1223040093, 2026, “Pandangan DSN-MUI dan Darul Iftaa United Kingdom terkait Perdagangan di Bursa Komoditi.”

Perdagangan di Bursa Komoditi merupakan salah satu instrumen penanaman dana yang dimanfaatkan masyarakat pada era globalisasi sebagai media untuk menghasilkan keuntungan, karena dianggap memberikan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi yang lain. Fenomena menariknya, menurut DSN-MUI perdagangan di bursa komoditi diperbolehkan sepanjang sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku sedangkan menurut Darul Iftaa United Kingdom di haramkan

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui risiko pasar di bursa komoditi dalam pandangan DSN-MUI dan Darul Iftaa United Kingdom. 2) Putusan, Pertimbangan dan Metode Istinbath dari isi fatwa DSN-MUI dan Darul Iftaa United Kingdom, serta 3) Perbandingan pandangan DSN-MUI dan Darul Iftaa United Kingdom terkait hukum perdagangan di bursa komoditi.

Penelitian ini memakai teori masalah, karna aktivitas perdagangan komoditi dinilai tidak hanya dari aspek kepatuhan syariah secara formal, tetapi juga dari sejauh mana transaksi tersebut memberikan manfaat nyata, menjaga keadilan, serta melindungi kepentingan para pelaku pasar tanpa menimbulkan kerugian atau ketidakstabilan ekonomi.

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analitik melalui pendekatan komparatif dengan menghimpun kedua data dari sumber primer berupa fatwa resmi serta sumber sekunder berupa literatur fikih muamalah dan karya ilmiah yang relevan dengan sumber aslinya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Menurut DSN-MUI risiko pasar dalam perdagangan di bursa komoditi adalah hal yang wajar terjadi di *market*, sedangkan bagi Darul Iftaa United Kingdom risiko pasar bermasalah dalam *syariat*. 2) DSN-MUI membolehkan perdagangan di bursa komoditi selama memenuhi prinsip syariah Sementara itu, Darul Iftaa United Kingdom memandang bahwa praktik perdagangan di bursa komoditi adalah haram dan perlu dikaji secara lebih ketat karena berpotensi mengandung unsur spekulasi berlebihan yang dapat menimbulkan kemudharatan dan menyerupai praktik perjudian. 3) Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan metode istinbath hukum, konteks sosial-ekonomi, serta tingkat kehati-hatian dalam menjaga *hifz mal*

Kata Kunci : Perdagangan, Komoditi, DSN-MUI, Darul Iftaa United Kingdom